

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Status *Qabl al-Dukhūl* Perkara Cerai Talak Dan Implikasinya Di Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” ini merupakan hasil penelitian normatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang apa pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim tentang status *qabl al-dukhūl* dalam putusan nomor 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan bagaimana kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum hakim tentang status *qabl al-dukhūl* perkara cerai talak dan implikasinya terhadap talak dan ‘*iddah* dalam putusan tersebut menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan teknik deduktif melalui studi dokumen dan wawancara. Pada analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dan pola pikir induktif untuk menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi terlebih dahulu dan disusul pemaparan teori dalam hukum Islam, kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan cerai talak perkara nomor 1730/Pdt.G/2013/PA.Mlg terjadi setelah pemohon dan termohon pernah melakukan hubungan suami istri, namun belum sampai masuknya penis (*dhakar*) ke dalam vagina (*farj*) dikarenakan suami impoten dan pernah dilakukan masturbasi oleh pemohon dengan cara memasukkan jari pemohon ke dalam vagina (*farj*) termohon. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim memutus perkara tersebut bersatatus *qabl al-dukhūl*, dalam konpensi lebih menekankan adanya *māni*’ berupa kondisi suami yang impoten dalam menghukumi status *qabl al-dukhūl*. Sedangkan dalam rekonsensi lebih menekankan pada belum terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhul al-ḥaqīqī*) dengan dasar hukum surat *al-Aḥzāb* ayat 49 dan konsep *al-dukhūl* Imam al-Shāfi’ī dalam *qaul jadīd*-nya. Meskipun menurut pendapat Ḥanafiyah dan Imam al-Shāfi’ī dalam *qaul qadīm*-nya berstatus *ba’d al-dukhūl al-ḥukmī* sehingga berimplikasi terhadap kewajiban menjalankan ‘*iddah* dan memberi nafkah ‘*iddah*. Tetapi, karena ada *māni*’ berupa kondisi suami yang impoten, sehingga dalam perkara ini sama-sama tidak berimplikasi wajib ‘*iddah*. Adapun talak yang dijatuhkan termasuk talak *lā sunnī wa lā bid’i* dari segi waktu dijatuhkan dan termasuk talak *bā’in ṣughrā* dilihat dari segi bisa dirujuk atau tidaknya, karena konsep *al-dukhūl* dalam talak hanya menggunakan konsep *al-dukhūl al-ḥaqīqī* saja.

Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan, *Pertama*, bagi para hakim hendaknya lebih bijak dalam memutus perkara di tengah perbedaan pendapat para ulama mazhab sesuai perkara yang dihadapi. *Kedua*, Kepada masyarakat pencari keadilan hendaknya ketika berperkara di Pengadilan memahami perkara yang diajukan, sehingga bisa memaksimalkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.